



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-94-

3. Unit Kerja: Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
	Terselenggaranya hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang dilaksanakan sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah memorandum dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang diselesaikan sesuai dengan standar $\frac{\text{Jumlah memorandum dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah memorandum dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang diselesaikan}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Agenda surat masuk dan keluar2. Agenda memorandum dan surat• Penjelasan: Kriteria sesuai standar adalah proses penanganan permohonan dan/atau aspirasi dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

4. Unit . . .